

ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG SOVEREIGN GREEN SUKUK

Inas Afifah Zahra¹, Firman Muhammad Abdurrohman Akbar²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹, Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin²

inas.zahra22@mhs.uinjkt.ac.id¹, firman.akbar22@mhs.uinjkt.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbath hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang sovereign green sukuk atau dalam konteks lebih umumnya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) digunakan metode istinbath hukum manhaji dengan metodologi istishlahi atau masalah al-mursalah. Adapun secara substansi dalam perspektif maqhasid syariah di transaksi keuangan Islam dimana bertujuan yaitu untuk menjaga harta (hifz maal), penerbitan sovereign green sukuk atau SBSN termasuk jenis kebutuhan sosial dengan level masalah tahsiniyat atau tersier. Penelitian ini juga memberikan saran kepada DSN-MUI agar segera menerbitkan fatwa khusus terkait sovereign green sukuk atau green sukuk sebagai dukungan atas konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan tambahan regulasi untuk penerbitan instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Istinbath Hukum, Fatwa, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Sovereign Green Sukuk

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal istinbath method of the fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) on sovereign green sukuk or in the context of more generally State Sharia Securities (SBSN). This research is descriptive qualitative research using the library research method. The results showed that in the determination of DSN-MUI fatwa Number 69 / DSN-MUI / VI / 2008 concerning State Sharia Securities (SBSN) the istinbath method of manhaji law was used with the istishlahi or masalah al-mursalah methodology. As for the substance in the perspective of sharia maqhasid in Islamic financial transactions where the aim is to maintain assets (hifz maal), the issuance of sovereign green sukuk or SBSN is a type of social need with a tahsiniyat or tertiary level of masalah. This research also advises DSN-MUI to immediately issue a special fatwa related to sovereign green sukuk or green sukuk as support for the concept of sustainable development or Sustainable Development Goals (SDGs) and additional regulations for the issuance of environmentally sound Islamic financial instruments.

Keywords: Legal Istibath, Fatwa, National Sharia Board, Indonesian Council of Ulama, Sovereign Green Sukuk

PENDAHULUAN

Sebagai antisipasi atas kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, maka digagas satu konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan rencana global yang merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Suwanan et al., 2022). SDGs memuat 17 tujuan pembangunan dengan 169 target, 3526 kegiatan, dan 1327 publikasi hingga tahun 2030 untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan (improving health and education), menuntaskan kemiskinan (end poverty), mengurangi ketimpangan (reduce inequality), dan memacu pertumbuhan ekonomi (spurring economic growth). (United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, 2022).

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan atau ekonomi hijau dibutuhkan sumber pendanaan yang besar, terutama bagi proyek-proyek energi terbarukan. Salah satu instrument keuangan yang digunakan adalah green bond dan green sukuk. Istilah green sukuk sama halnya dengan green bond, perbedaannya terletak pada tambahan persyaratan syariah. Meskipun memiliki karakteristik keuangan yang sama dengan obligasi pada umumnya, penerbitan green bond dan green sukuk harus mengacu pada sertifikasi tertentu, baik dalam skala nasional yaitu maupun internasional. Tabel 1 menunjukkan sertifikasi internasional untuk Green Bond Principles dan sertifikasi nasional untuk Indonesia Green Sukuk Framework.

Tabel 1. Perbandingan antara Indonesia Green Sukuk Framework dengan Green Bond Principles (GBP)

	Indonesia Green Sukuk Framework	Green Bond Principles
Core Components	<ul style="list-style-type: none"> • Use of proceeds • Process for project evaluation and selection • Management of proceeds • Reporting 	<ul style="list-style-type: none"> • Use of proceeds • Process for project evaluation and selection • Management of proceeds • Reporting
Eligible Green Projects Categories	<ul style="list-style-type: none"> • Renewable energy • Sustainable management of natural resource • Energy efficiency • Green tourism • Resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction • Green buildings • Sustainable transport • Sustainable agriculture • Waste to energy and waste management 	<ul style="list-style-type: none"> • Renewable energy • Energy efficiency • Pollution prevention and control • Environmentally sustainable management of living • Terrestrial and aquatic biodiversity • Clean transportation • Sustainable water and wastewater management • Climate change adaptation • Circular economy adapted products, production technologies, and processes • Green buildings
External Review	Optional	Optional

Sumber: (Guidelines & Bonds, 2022) dan (Azhgaliyeva, 2020)

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi pengembangan instrumen keuangan syariah. Untuk mendukung upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan target SDGs, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan inovasi dengan menerbitkan sukuk hijau (green sukuk), khususnya sebagai instrumen investasi syariah.

Sukuk hijau merupakan instrumen investasi yang berfokus pada perbaikan aspek lingkungan. Proyek yang akan dibiayai oleh sukuk hijau adalah proyek yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus mendorong ketahanan perubahan iklim. Sukuk sendiri merupakan instrumen pembiayaan proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu (Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Parveen, 2018) Sukuk juga menjadi alternatif pengganti obligasi konvensional dengan tingkat resiko yang rendah serta sebagai instrumen investasi dalam pasar modal syariah. Beberapa negara yang telah menerbitkan sukuk antara lain: Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Turki (IFSB, 2018)

Perkembangan green sukuk di Indonesia saat ini masih didominasi oleh penerbitan sukuk hijau negara (sovereign green sukuk). Debut penerbitan Global Sovereign Green Sukuk pada tahun 2018 mengukuhkan Indonesia sebagai negara penerbit green sukuk pertama di dunia. Saat ini Indonesia dikenal sebagai regular issuer yang konsisten menerbitkan Global Sovereign Green Sukuk setiap tahunnya dan hingga tahun 2022 berhasil menerbitkan USD 5 juta di pasar internasional (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Tabel 2. Perkembangan Global Sovereign Green Sukuk Indonesia di Pasar Internasional Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Penerbitan	1 Maret 2018	20 Juni 2019	23 Juni 2020	9 Juni 2021	24 Mei 2022
Imbalan	3.75% p.a	3.90% p.a	2.30% p.a	3.55 % p.a	4.7% p.a
Tenor	5 tahun	5.5 tahun	5 tahun	30 tahun	10 tahun
USD	1.25 juta	0.75 juta	0.75 juta	0.75 juta	1.5 juta
Investor Green	29%	29%	34%	57%	64%

Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, telah membuka kesempatan bagi sovereign green sukuk untuk diterbitkan secara domestik maupun global di Indonesia.

Selanjutnya, sebagai respon dari dukungan pemerintah berupa penerbitan UU. No.19 Tahun 2008 dan POJK Nomor 60/POJK.04/2017, Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menjelaskan bahwa pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syariah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara. Karena sovereign green sukuk atau surat berharga syariah negara berwawasan lingkungan belum memiliki Fatwa DSN-MUI secara spesifik, maka Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 menjadi landasan utama dalam konteks syariah. Hal ini dikarenakan sovereign green sukuk merupakan bagian dari sovereign sukuk atau surat berharga syariah negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam bagaimana metode istinbath hukum (proses perumusan dan penetapan hukum) pada fatwa DSN-MUI tentang sovereign green sukuk.

Sovereign Green Sukuk

Sovereign Sukuk (Sukuk Negara) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian (hishah) dari asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan aset dari SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah atau bangunan, maupun selain keduanya yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN.

Selanjutnya, imbalan yang didapatkan dari penerbitan SBSN merupakan semua pembayaran yang diberikan kepada Pemegang SBSN yang dapat berupa ujarah (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN. Selain itu, perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun Sovereign Green Sukuk atau Sukuk Hijau Negara atau SBSN berwawasan lingkungan merupakan bagian dari inovasi instrumen Sukuk Negara yang penerbitannya dikaitkan dengan eligible green projects seperti; energi terbarukan (renewable energy), ketahanan perubahan iklim untuk penurunan risiko bencana (resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction), transportasi berkelanjutan (sustainable transport), manajemen sampah dan energi (waste to energy and waste management), pariwisata hijau (green tourism), pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), efisiensi energi (energy efficiency), manajemen berkelanjutan sumber daya alam (sustainable management of natural resource), dan bangunan hijau (green buildings) (Azhgaliyeva, 2020).

Penerbitan eligible green projects ini sebagai bentuk komitmen mengatasi dampak perubahan iklim. Underlying berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup, dan melalui sovereign green sukuk ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mendapatkan 15 penghargaan dunia antara lain: IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Asset Triple A, Climate Bond Initiative, dan Cambridge IFA (Kementerian Keuangan RI, 2022). Adapun Tabel 3 menjelaskan capaian Global Sovereign Green Sukuk Indonesia tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Green Global Sukuk Indonesia Tahun 2022

No	Capaian Green Global Sukuk Indonesia
1	Global Sukuk Indonesia telah berhasil diselaraskan dengan AAOIFI sehingga dapat diterima di pasar UEA.
2	Penerbitan Green Sukuk terbesar yang pernah dicetak secara global
3	Green Sukuk pertama dengan tenor 10 tahun oleh Pemerintah
4	Sebaran investor green terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Metode Istinbath Hukum

Proses penetapan hukum Islam dalam konteks fiqih muamalah dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu ijtihad yang melibatkan pemikiran (ra'yu) manusia dan memerlukan bekal metodologi sebagai alat analisisnya (Nafis, 2011). Oleh sebab itu, Muhammad Salam Madkur membagi metodologi ijtihad atau istinbath hukum menjadi tiga, yaitu metode bayani, qiyasi, dan istishlahi (Madkur, 1984).

Metode istinbath Bayani adalah cara istinbath (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa) atau makna lafadz. Metode ini menerangkan cara pemahaman suatu nash, baik nash al-Qur'an maupun Sunnah, dan berbagai aspek yang mencakup: (1) Makna lafadz yang sesuai dengan bentuknya; yaitu 'Am (umum), khash (khusus), muthlaq (tidak terbatas), muqayyad (terbatas), 'amr (perintah), nahy (larangan), serta musytarak (bermakna ganda); (2) Makna lafadz yang sesuai dengan pemakaiannya, yaitu haqiqah (makna asal) dan majaz (makna metafora); (3) Analisis lafadz yang sesuai dengan kekuatannya dalam menunjukkan makna (muhkam, mufassar, nash dan zahir, atau mutasyabih, mujmal, musykil, dan khafi), dan (4) Analisis dalalah suatu lafadz atas makna.

Adapun metode istinbath Qiyas (analogi) adalah menyamakan suatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan syara' nya dalam teks dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan 'illat hukum keduanya. Terdapat empat unsur asas dalam Qiyas, yaitu; (1) kasus baru (furu') yang memerlukan penyelesaian hukum; (2) kasus asal (ashl) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'; (3) alasan, ratio legis ('illat), yaitu sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asal; dan (4) norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru karena kesamaan ratio legis ('illat) hukum antara dua kasus, sehingga hukumnya dipindahkan dari kasus lama ke kasus baru (Al-Maqdisi, n.d.).

Selanjutnya, metode istinbath Istislahi adalah cara atau kaidah dalam menetapkan status hukum suatu masalah dengan bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut, dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan maqhasid al-Syariah (tujuan pokok syariah Islam) yang mencakup tiga kategori kepentingan, yaitu dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Termasuk dalam kategori metode istislahi adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nash-nya secara eksplisit) al-istishab (pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh atau berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya), sadd-aldzarai' (menutup jalan yang menuju terjadinya pelanggaran hukum) dan 'urf (adat kebiasaan yang baik) (Al-Syatibi, n.d.).

Produk ijtihad atau istinbath dapat dibedakan menjadi empat, yaitu fiqih, qanun, qadha'i, dan fatwa. Memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Hal ini karena, ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan ifta' hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli fiqih berusaha mengetahui hukumnya (Abu Zahrah, 2000). Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau ikhtiyariah, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i'lamiyah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Maka dari itu, fatwa memiliki sifat yang lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. (Tamam, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap dan menganalisa peristiwa, fenomena, serta pemikiran yang dihimpun melalui analisa dokumen dan catatan yang ada sehingga penelitian ini bisa memberikan gambaran dengan jelas, terarah, dan komprehensif tentang istinbath hukum pada fatwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008)

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu dokumen fatwa tentang sovereign

green sukuk yang dengan ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur dan kumpulan fatwa-fatwa lain DSN-MUI yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Lembaga independen yang menaungi paraulama' dan cendikiawan Islam Indonesia dari berbagai unsur ormas islam untuk membimbing, membina, mengayomi dan memberikan fatwa untuk kaum muslimin diseluruh Indoneisa. Lembaga ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H. bertepatan dengan 26 Juli 1975 M di Jakarta (Hakim & Imam Bustomi, 2021).

Salah satu komisi yang ada di MUI adalah komisi fatwa. Tugas komisi ini adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum islam yang dihadapi umat Islam, begitu juga masalah terkait perekonomian. Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang perekonomian dan keuangan, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2022).

Pada dasarnya, prosedur istinbath hukum fatwa MUI berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dalil-dalil lain seperti Istihsan, Maslahah al-Mursalah, dan Sad al-Dzari'ah. Selain itu, sebelum memberikan keputusan fatwa, juga meninjau pendapat para Imam Madzhab, dan apabila kasus tersebut adalah kasus kontemporer, maka pandangan para ulama kontemporer juga menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, secara garis besar metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Nash Qath'i, (2) Pendekatan Qauli, dan (3) Pendekatan Manhaji (Amin, 2008).

Pendekatan Nash Qath'i dilakukan dengan berpegang pada nash Al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan Qauli adalah pendekatan dengan berdasarkan pada pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh. Adapun pendekatan Manhaji merupakan pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (al-qawaid al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah seperti bayani, qiyasi, istihasni, ilhaqi, istishlahi, syadzdzari'ah dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) dan maqashid syari'ah (Amin, 2008). Secara umum fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (tawasuth), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (tasyadud), tetapi juga tidak terlalu keluar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (tasahul). DSN-MUI berpegang bahwa anggapan adanya masalah yang seperti itu termasuk masalah yang belum pasti (masalah qath'iyah).

Ketentuan hukum yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dapat disimpulkan menjadi empat poin utama. Semua poin-poin ini disajikan dengan tetap berpijak pada dalil-dalil yang disepakati ulama dan menggunakan metode pendekatan di atas. Adapun empat poin utama adalah sebagai berikut:

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hukumnya boleh, karena bertujuan untuk kemaslahatan kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan

memperluas sumber pembiayaan negara. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat” (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha’ir, tahqiq: Muhammad al-Mu’tashim bi Allah al-Baghdadi, [Beirut: Dar al Kitab al-‘Arabi, 1987], 223)

Pengharaman dari unsur RIBA dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengharaman RIBA ini dikarenakan dalam setiap instrumen investasi yang berbasis syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah:

QS An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...^٤

”Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan sukarela diantaramu...”

QS Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٦ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٧ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٨ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

QS. Al-Baqarah (2) : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Penggunaan akad dalam setiap transaksi SBSN hukumnya wajib. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah QS Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...^٩

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa: (a) Ijarah, (b) Mudharabah, (c) Musyarakah, dan (d) Istishna'. Ketentuan hukum dalam penggunaan akad-akad tersebut harus mengikuti substansi fatwa DSN-MUI terkait dengan masing-masing akad, yaitu:

Akad Ijarah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dengan ketentuan hukum kebolehan melakukan akad sewa menyewa (ijarah) tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daraquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud) ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Akad Mudharabah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dengan ketentuan hukum kebolehan melakukan akad tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

Akad Musyarakah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan hukum kebolehan melakukan akad tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits Qudsi Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
“Allah SWT. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

Akad Istishna' mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' dengan ketentuan hukum kebolehan melakukan akad tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَلَ حَرَامًا

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Setelah membaca dan menganalisis secara mendalam beberapa dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh DSN-MUI dalam dokumen Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta memperhatikan beberapa metode pendekatan MUI dalam penetapan fatwa, maka metode pendekatan istinbath hukum yang digunakan adalah pendekatan Manhaji dengan metodologi istishlahi atau disebut juga mashlahah al-mursalah. Mashlahah al-mursalah itu sendiri merupakan kemaslahatan yang tidak pernah dijelaskan hukumnya oleh nash dan tidak pula ada dalil yang menerangkan untuk mengerjakan maupun meninggalkannya (Khallaf, 1942).

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode mashlahah al-mursalah ini harus selalu berada pada koridor dan syarat-syarat yang ditetapkan secara ketat dan memperhatikan maqashid syariah. SBSN dalam konteks ini lebih spesifik adalah sovereign green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah baru yang tidak tertuang secara jelas di dalam nash (Al-Qur’an dan Hadits) maupun dalam literatur-literatur fiqh. Semua dalil yang terdapat dalam fatwa tersebut masih bersifat umum, tidak secara khusus menjelaskan hukum penerbitan sovereign green sukuk. Akan tetapi, secara substansi dalam perspektif maqhasid syariah di transaksi keuangan Islam dimana bertujuan yaitu untuk menjaga harta (hifz maal), sovereign green sukuk termasuk jenis kebutuhan sosial dengan level masalah tahsiniyat atau tersier (Ahmed, 2011)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam konteks ini lebih spesifik adalah sovereign green sukuk atau surat berharga syariah negara berwawasan lingkungan dapat disimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam proses istinbath hukumnya menggunakan metode Istishlahi atau Masalahah al-Mursalah dengan tetap memperhatikan substansi dari maqhasid syariah di transaksi keuangan Islam yaitu untuk menjaga harta (hifz maal) dengan level masalah tahsiniyat atau tersier. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar segera menerbitkan fatwa khusus terkait sovereign green sukuk atau green sukuk sebagai dukungan atas konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan tambahan regulasi untuk penerbitan instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2000). Ushul Fikih. Pustaka Firdaus.
- Ahmed, H. (2011). Maqasid Al-Shariah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 149–160.
- Al-Maqdisi, I. Q. (n.d.). *Rawdah al-Nadzir wa Junnah al-Manazir fi Usul al-Fiqh*. Matba’ah al-Salafiyyah.
- Al-Syatibi. (n.d.). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Matba’ah al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Pramuda Advertising Jakarta.
- Azhgaliyeva, D. (2020). Green Islamic Bonds. In *Background Paper for Report Asian Development Outlook 2021: Financing a Green and Inclusive Recovery*. <https://climatepromise.undp.org/research-and-reports/indonesias-green-bond-sukuk-initiative>

- Banga, J. (2019). The green bond market: a potential source of climate finance for developing countries. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/10.1080/20430795.2018.1498617>
- DSN-MUI. (2022). Sekilas Tentang DSN-MUI. <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- Guidelines, V. P., & Bonds, I. G. (2022). The Green Bond Principles (Vol. 2021, Issue June 2021). https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/Green-Bond-Principles_June-2022-280622.pdf
- Hakim, A., & Imam Bustomi, Y. (2021). Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 3(2), 8. <https://doi.org/10.18592/msr.v3i2.5704>
- Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Parveen, T. (2018). (2018). Sukuk Risks - A Structured Review of Theoretical Research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 44(8), 154–157. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Hasan, Z. (2020). Sustainable Growth and Finance From Islamic Perspective. *Islamic Perspective for Sustainable Financial System*, 259. <https://doi.org/10.26650/B/SS10.2020.017>
- IFSB. (2018). Islamic Financial Services Board Report 2018.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Optimalisasi instrumen sbn untuk pendidikan dalam membangun bangsa dan peradaban (Issue November).
- Khallaf, A. W. (1942). *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah al-Dakwah Islamiyah.
- Madkur, M. S. (1984). *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*. Dar al Nahdhah.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI Press.
- Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 978–989. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4(2), 172–181.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. (2022). The 17 Goals of Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Fatwa dan Undang-Undang**
- Fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'
- Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara